
Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Desa Kualu Kecamatan Tambang

Muhammad Abdi, Muhammad Azani

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: dhitadhita4068@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: mhd.azani@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 15-12-2019
Revised : 20-01-2020
Accepted : 10-02-2020
Published : 28-05-2020

Keywords:

Distribution
Inheritance
Compilation

Abstract

Problems in the implementation of inheritance are still common in the community today. This is due to the lack of public understanding of the procedures for the implementation of inheritance and the lack of public awareness to learn the provisions in the Compilation of Islamic Law regarding the procedures for the distribution of inheritance and the lack of socialization carried out by the Village Government and the Office of Religious Affairs towards the community regarding how to carry out the distribution of inheritance. One problem that occurs in the implementation of the distribution of inheritance is regarding an uncle who also gets a share of the inheritance even though all the main heirs of the testator are still complete and the last child gets more share of the inheritance even though the last child is a girl who has a daughter other siblings, the size of each heir is determined by an uncle. The research method used in this study is the law of sociological research. The data collection technique used is the method of observation, interview, questionnaire, and literature review. The results of this study are that the implementation of inheritance distribution implemented by Kualu Village community is still wrong and not in accordance with the provisions contained in the Compilation of Islamic Law. The inhibiting factor is the lack of knowledge and public insights on how to carry out the correct distribution of inheritance according to the compilation of Islamic law. Efforts should be made to hold socialization to the public about how the implementation of the distribution of inheritance is good and right according to the compilation of Islamic law, and increase public awareness to learn more about how to carry out the distribution of inheritance according to Islamic law compilation.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-12-2019
Direvisi : 20-01-2020
Disetujui : 10-02-2020
Diterbitkan : 28-05-2020

Kata Kunci

Pembagian
Warisan
Kompilasi

Abstrak

Permasalahan dalam pelaksanaan pembagian warisan masih sering terjadi pada saat sekarang ini dilingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pembagian warisan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari ketentuan-ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara pelaksanaan pembagian harta waris dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa serta Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat mengenai tentang cara pelaksanaan pembagian warisan. Salah satu permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan pembagian warisan adalah mengenai seorang paman yang juga ikut mendapatkan bagian dari harta warisan walaupun semua ahli waris

utama dari pewaris masih lengkap dan anak terakhir mendapatkan bagian lebih banyak dari harta warisan meskipun anak terakhir tersebut merupakan seroang anak perempuan dan mempunyai saudara laki-laki kandung lainnya, besar bagian tiap-tiap ahli waris ditentukan oleh seorang paman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum penelitian sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode observasi, wawancara, kuissioner, dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kualu masih salah dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam. Hal yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai cara pelaksanaan pembagian warisan yang benar menurut kompilasi hukum Islam. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan yang baik dan benar menurut kompilasi hukum Islam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mempelajari tentang cara pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam.

PENDAHULUAN

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara' seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris indonesia masih berlaku pluralisme yakni hukum waris adat, barat dan islam. Sebagai bagian dari hukum perdata dalam hukum waris dikenal adanya pilihan hukum sehingga masyarakat dapat memilih hukum waris yang akan di anutnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, pilihan hukum bagi orang yang beragama islam ketika berperkara di pengadilan di tiadakan sehingga akan secara otomatis akan menjadi kewenangan peradilan Agama dan peradilan agama akan menerapkam hukum waris islam.¹

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 195-196.

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Hukum kewarisan adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal murni, matrilineal, parental atau bilateral.² Prinsip-prinsip garis keturunan yang dianut pada masyarakat adat Indonesia, akan berpengaruh terhadap penetapan terhadap ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang immaterial).³

Pada prinsipnya, menurut hukum Islam pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian. Kemudian, orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Meninggalnya pewaris adalah merupakan syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya, dan dapat dikatakan sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan.⁴ Berbeda dengan prinsip dalam hukum adat, prosedur pewarisan tidak selalu didahului adanya kematian. Tanpa kematian pun pewarisan dapat terjadi. Namun demikian, pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan beriringan seperti prinsip pembagian sepikul segendong. Mengenai aturan hukum yang mengatur kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Suparman dalam kaitan ini menegaskan hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum dapat diwujudkan dalam unikasi hukum.⁵

Hukum Islam di Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya sehingga hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan Hukum Islam yang berlaku dilain tempat seperti Saudi Arabia, Mesir, Iran, Pakistan dan lain-lain sekalipun sifat dasar yang sama karena bersumberkan pada sumber yang sama yaitu Alquran dan Sunnah.⁶

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan dan kewarisan) yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan, ia menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan

² Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 15.

³ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 259.

⁴ Naskur, "Pembagian Harta Warisan disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (2017): 16.

⁵ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam, Pengembangan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), 47.

⁶ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 35.

peradilan agama.⁷ Hasan Bashri menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab umat Islam Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁸ Peradilan Agama merupakan lembaga yang sangat berkepentingan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam. Jika diperhatikan materi Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.⁹

Kompilasi hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a), adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) di katakan sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Praktiknya di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terdapat pembagian warisan yang tidak mengikuti pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi hukum islam karena jika seorang pewaris meninggal dunia, yang menerima harta warisannya bukan ahli warisnya langsung melainkan saudara dari si pewaris, dan saudara si pewaris yang menerima warisan tersebut hanya berkewajiban membiayai sekolah anaknya si pewaris jika masih ada yang sekolah, dan anak dari si pewaris ini hanya menerima

⁷ Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 2.

⁸ Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), h. 60.

⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 180.

¹⁰ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, 10, no. 1 (2012): 23.

warisan berupa rumah sedangkan tanah dan perkebunan milik si pewaris di kuasai oleh saudara si pewaris dan harta warisan ini bukan lah harta Pusaka tinggi melainkan harta Pusaka rendah.

Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada. Pada masyarakat Kabupaten Kampar khususnya yang berada di Desa Kualu Kecamatan Tambang, dalam pembagian harta warisan sebagian besar masyarakatnya menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana cara pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sehingga permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris berdasarkan kompilasi hukum islam di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan faktor penghambat pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris berdasarkan kompilasi hukum islam di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah sosiologis, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari wawancara, data sekunder dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan.

Terhadap kajian mengenai penelitian ini, pernah dilakukan oleh Naskur,¹¹ dengan judul Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan kajian yang dilakukan oleh Naskur terdapat pada fokus kajian yang dilakukan, yaitu kajian dilakukan secara umum. Sementara peneliti melakukan kajian di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Selain itu, kajian mengenai penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Zikri Darussalam¹², dengan judul Kewarisan Adat Limo Koto Kampar. Perbedaan kajian yang dilakukan oleh Zikri Darussalam dengan peneliti terdapat pada objek kajian. Penelitian Zikri Darussalam melakukan kajian pada kewarisan adat, sementara peneliti melakukan penelitian secara kompilasi hukum islam.

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan pembagian warisan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Kualu selalu dengan ditentukan oleh saudara laki-laki pewaris. Penjelasan dari Bapak Darmilis selaku kepala Desa kualu menyatakan:

¹¹ Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2008): 23.

¹² Zikri Darussalam, "Kewarisan Adat Limo Koto Kampar", *Jurnal Ilmiah Keislaman, Al-Fikra* 15, no. 2 (Juli-Desember 2016): 284.

“Masyarakat Desa Kualu dalam membagi harta warisan kebanyakan ditentukan oleh saudara laki-laki pewaris dan banyak juga harta peninggalan pewaris itu dikelola langsung oleh saudara laki-laki dari pewaris karena di anggap bahwa saudara laki-laki pewaris lebih berhak dan dapat mengurus peninggalan saudaranya yang telah meninggal dan menyekolahkan dan membiayai kehidupan anak-anak dari sipewaris dari hasil perkebunan yang ditinggalkan oleh si pewaris.¹³”

Dari keterangan Bapak Darmilis, masyarakat Desa Kualu lebih cenderung membagi harta warisan dengan cara ditentukan oleh saudara laki-laki dari pewaris, dan besarnya perolehan masing-masing ahli waris ditentukan oleh saudara laki-laki pewaris, tokoh agama dan saudara saudara yang lain di undang hanya untuk menyaksikan dan sebagai saksi bahwa telah dilakukannya pembagian warisan. Menurut masyarakat Desa Kualu pembagian warisan seperti itu adalah pembagian waris menurut syari’at islam.

Menurut Bapak Hamdan selaku tokoh Agama, pembagian waris di Desa Kualu selalu dilakukan dengan ditentukan oleh saudara laki-laki dari pewaris dan dihadiri oleh seluru keluarga baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan untuk menyaksikan dan untuk berapa bagian dari tiap-tiap ahli waris itu ditentukan oleh saudara laki-laki dari pewaris karena saudara laki-laki ayah di anggap sebagai pengganti ayah.¹⁴

Berdasarkan keterangan Bapak Hamdan tersebut sangat jelas bahwa pembagian waris di Desa Kualu selalu ditentukan oleh saudara laki-laki pewaris. Padahal pembagian dengan cara tersebut belum tentu sesuai dengan Hukum Islam. Masyarakat Desa Kualu cenderung lebih mengutamakan pendapat dari saudara laki-laki pewaris dibandingkan dengan perhitungan dalam ilmu *faraidh* dalam hukum Islam.

Bapak Al ansar selaku tokoh agama mengatakan bahwa masyarakat cenderung memilih pembagian warisan dengan cara musyawarah.¹⁵ Beliau menyatakan bahwa “dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Kualu, pembagiannya dilakukan dengan musyawarah dan musyawarah tersebut di pimpin oleh saudara laki-laki pewaris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris ditentukan oleh keputusan saudara pewaris.”

Pembagian warisan di Desa Kualu ini selain ditentukan oleh saudara laki-laki dari pewaris juga dilakukan dengan musyawarah tetapi kebanyakan dilakukan dengan ditentukan oleh saudara pewaris dan peninggalan berupa perkebunan sawit itu dikuasai oleh saudara laki-laki pewaris, dan pembagian ini dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kematian pewaris. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibur sebagai berikut.

¹³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Kualu Bapak Darmilis pada hari Senin, 13 April 2020.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan Selaku Tokoh Agama di Desa Kualu pada hari Jumat, 17 April 2020.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Al ansar Selaku Tokoh Agama di Desa Kualu pada hari Jumat, 17 April 2020.

Pembagian waris di Desa Kualu dilakukan dengan ditentukan oleh saudara laki-laki pewaris dan musyawarah yang besarnya pembagian ditentukan oleh saudara pewaris yang biasa dipanggil dengan panggilan (*apak*) yang dihadiri seluruh keluarga untuk menyaksikan pembagian waris yang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah pewaris meninggal dunia.

Pembagian waris di masyarakat Desa Kualu pelaksanaannya melibatkan seluruh keluarga pewaris dan tokoh agama. Akan tetapi tokoh agama disini hanya dijadikan sebagai saksi dalam pembagian waris dan yang menentukan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris ditentukan oleh saudara laki-laki pewaris yang dianggap sebagai pengganti ayah atau pewaris dan mereka cenderung mengutamakan anak terakhir walaupun anak terakhir adalah seorang perempuan. Anak perempuan itu mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain.¹⁶

Pernyataan dari bapak Ibur juga sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Khusno, anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada anak laki-laki dan yang dikatakan oleh Bapak Khusno adalah sebagai berikut.

“Anak terakhir memang lebih pantas mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain meskipun dia anak perempuan dan masih memiliki saudara kandung yaitu anak laki-laki, karena anak terakhir lebih bertanggung jawab dalam mengurus orang tuanya semasa hidupnya. Jadi sangatla pantas mereka mendapatkan harta warisan yang lebih banyak.¹⁷”

Dari keterangan Bapak Khusno anak yang lebih berhak untuk mendapatkan harta waris paling banyak itu adalah seorang anak terakhir meskipun anak terakhir tersebut merupakan anak perempuan, sebab anak perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak karena dia merupakan anak terakhir dari keluarga tersebut dan yang mau mengurus orang tuanya waktu orang tuanya sakit. Bapak Amir juga mengataka sebagai berikut.

Berdasarkan perasaan tidak tega melihat anak terakhir bekerja dan mengurus orang tua, saudara-saudaranya merelakan anak terakhir menapatkan lebih banyak harta barisan dibandingkan saudaranya yang lain. Meskipun anak terakhir seorang perempuan dan masih mempunyai saudara laki-laki. Saudaranya yang lain dianggap lebih suka pergi dan menetap disuatu daerah dalam mencari rezeki, ada juga yang memilih tinggal dikampung halaman tetapi tidak satu rumah dengan orang tuanya, sedangkan anak terakhir mempunyai kewajiban untuk menjaga orang tuanya yang satu rumah dengannya, dan terikat dengan pekerjaan rumah dan mengurus keluarganya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Amir meskipun anak terakhir seorang perempuan yang mempunyai saudara laki-laki, dia pantas mendapatkan harta waris lebih banyak dari pada saudara-saudaranya. Karena saudaranya yang lain itu dalam hal mencari

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Tambang Bapak Ibur pada hari Minggu, 19 April 2020.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Khusno Masyarakat Desa Kualu pada Selasa, 7 April 2020.

rezeki mereka suka pergi dari kampung halaman mereka dan ada juga yang menetap dikampung tetapi tidak tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan anak terakhir dia relah menjaga orang tuanya dan membawa orang tuanya untuk hidup bersamanya.¹⁸

Terhadap hal pembagian warisan anak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Bapak abasri selaku masyarakat Desa Kualu mengatakan bahwa seharusnya pembagian harta warisan memang harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pembagian warisan membuat masyarakat lebih memilih pembagian warisan dengan cara ditentukan oleh seorang paman yang dianggap sebagai pengganti seorang ayah dan pembagiannya yang adil serta untuk menghindari kesalah pahaman antara ahli waris.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Abasri, seharusnya pembagian warisan memang harus dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang tetapi masyarakat banyak yang tidak tau tentang cara pembagian warisan yang tepat menurut hukum Islam dan itu membuat masyarakat memilih untuk pembagian warisannya ditentukan oleh saudara laki-laki dari ayah untuk menghindari perselisihan dan dalam pembagian warisan tersebut membuat seorang paman juga mendapatkan bagian dari warisan tersebut walaupun semua ahli waris masih lengkap dan itu tidak menjadi penghalang untuk paman mendapatkan harta warisan.¹⁹

Ibu Lazmi menjelaskan apa yang terjadi didalam keluarganya sebagai berikut.

“Harta warisan adalah wujud rasa kasih dan sayang dari orang tua kepada anak-anaknya, setelah orang tuanya meninggal itu bisa dimanfaatkan dan dibagi bersama untuk mencukupi kebutuhan. Tidaklah harus anak laki-laki mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dibandingkan dengan saya, karena itu sudah menjadi kebiasaan anak terakhirlah yang mendapatkan harta waris lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan perkebunan sawit peninggal ayah saya itu dikelola oleh saudara laki-laki mending ayah saya dan kami diberi uang dari hasil panen sawit tersebut untuk mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah dan itu sudah menjadi keputusan dari saudara laki-laki ayah saya.”

Apa yang dikatakan oleh Ibu Lazmi tentang warisan adalah bentuk kasih dan sayang dari orang tua kepada anak-anaknya, setelah orang tuanya meninggal dan itu bisa dimanfaatkan oleh keluarga Ibuk Lazmi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan warisan di keluarga Ibuk Lazmi yang mana Ibuk Lazmi mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan saudaranya yang lain. Alasannya adalah karena Ibu Lazmi merupakan anak terakhir didalam keluarganya. Dan pembagian warisan yang seperti itu sudah menjadi keputusan dari saudara laki-laki mending ayah Ibu Lazmi. Keluarga Ibuk Lazmi tersebut mencerminkan sangat menghormati anak terakhir yang

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Amir Masyarakat Desa Kualu pada Hari Selasa 7 April 2020.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abasri Masyarakat Desa Kualu pada Hari Jumat, 10 April 2020.

pantas menerima harta warisan yang lebih banyak karena pengorbanannya yang telah mau mengurus orang tuanya semasa hidupnya²⁰. Penjelasan Ibu Linda Rahman dalam menjelaskan pembagian warisan yang terjadi dalam keluarganya pada tahun 2015 yang lalu adalah sebagai berikut.

“Dalam pembagian harta warisan pada keluarga saya, sayalah yang mendapatkan harta warisan yang paling banyak dibandingkan saudara-saudara saya. Saudara saya ada 4 yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, dan yang terakhir adalah saya. Saya yang mendapatkan harta waris yang paling banyak. Saya mendapatkan perkarangan seluas 1 hektar dan sebuah rumah untuk saya tempati. Sedangkan saudara-saudara saya mendapatkan masing-masing 1 hektar tanah perkarangan, sedangkan tanah perkebunan dikuasai oleh saudara laki-laki mendiang ayah saya. Menurut keterangan dari Ibu Linda Rahman, saudara-saudara Ibu Linda Rahman masing-masing mendapatkan harta waris 1 hektar tanah perkarangan sedangkan Ibu Linda mendapatkan 1 hektar tanah perkarangan dan masih ditambah dengan dengan rumah yang dahulu pernah dihuni oleh orang tuanya. Perbandingan pendapatan Ibu Linda dibandingkan dengan saudara-saudaranya berbeda, pendapatan Ibu Linda satu setenga banding satu dengan saudara-saudaranya. Menurut Ibu Linda adanya satu alasan kenapa pembagian harta waris untuk dia lebih banyak dibandingkan saudara-saudaranya, dikarenakan dialah yang selalu rela sehari-hari merawat orang tuanya semasa hidupnya, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Sebagai anak terakhir Ibu Linda merasa tanggung jawab kepada orang tua seakan-akan dipikulkan kepadanya.²¹

Terhadap pembagian harta waris seharusnya anak laki-laki yang mendapatkan harta waris lebih banyak dibandingkan dengan perempuan karena pada waktu kawin anak laki-laki harus membayar mahar atau mas kawin dan harus memberikan nafkah pada istrinya serta menyediakan rumah dengan seisinya, menjadi tulang punggung keluarga²². Sebaliknya anak perempuan pada waktu menikah dia akan menerima mahar atau mas kawin dan nafkah serta rumah beserta isinya dari suaminya.

Akan tetapi dalam masyarakat Islam di Indonesia sekarang ini mahar atau mas kawin itu sebagai formalitas saja. Bentuknya tidak lagi berupa uang tunai atau benda berharga tetapi seperangkat alat shalat. Selain itu banyak ditemui suami isteri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Kualu Kecamatan tambang, dalam menjalin hubungan antara suami isteri tidak lagi merupakan hubungan yang memberi dan yang menerima, melainkan hubungan antara anak dua manusia yang sepakat untuk menjalankan hidup bersama dan membina keluarga atas dasar gotong royong, mereka sama-sama mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Lazmi selaku ahli waris pada hari Sabtu, 18 April 2020.

²¹ Hasil wawancara dengan Linda Rahman selaku ahli waris pada hari Selasa, 28 April 2020.

²² Heri Ruslan, *Mengapa Warisan Untuk Anak Laki-laki Lebih Banyak (online)*, <https://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2013.

Kehidupan seperti inilah kebanyakan orang tua merasa tidak tega melihat anak perempuannya. Di samping mereka bekerja untuk mencari nafkah sampai dirumah ia juga tetap mengerjakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan menjaga orang tuanya sampai akhir hayatnya. Berbeda dengan saudaranya yang lain, mereka memilih pergi untuk mencari pekerjaan keluar kampung halamannya disuatu tempat sampai mereka mendapatkan suami atau istri dan kebanyakan menetap disana dan pulang kekampung halaman sesekali. Banyak juga yang memiliki tempat tinggal dikampungnya akan tetapi tidak serumah dengan orang tuanya.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kualu dengan perolehan lebih banyak untuk anak perempuan dari pada laki-laki dan tanah perkebunan di kuasai oleh saudara laki-laki dari pewaris dianggap untuk pencapaian perdamaian, mereka membagi waris dengan ditentukan atau dikendalikan oleh saudara laki-laki dari si pewaris. Mereka menganggap bahwa saudara laki-laki dari pewaris berhak atas harta peninggalan dari pewaris dan membagikan kepada anak-anak dari pewaris (ahli waris). Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan tata cara pembagian warisan terhadap ahli waris secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan anatara sesama ahli waris dalam pembagian warisan. Akan tetapi yang terjadi di dalam masyarakat Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak semuanya membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum islam yang tepat, dalam pembagian harta warisan mereka cenderung membagi harta waris dengan cara ditentukan oleh saudara laki-laki dari pewaris, dan menganggap bahwa tata cara pembagian warisan yang mereka lakukan sudah tepat menurut hukum islam padahal cara mereka tidak sesuai dengan hukum Islam (KHI).

Mereka menganggap bahwa saudara laki-laki (paman) berhak mendapatkan warisan walaupun semua ahli waris masih ada dan saudara laki-laki pewaris juga berhak menentukan berapa besar bagian tiap-tiap ahli waris, padahal didalam hukum islam sudah ditentukan berapa besar bagian tiap-tiap ahli waris baik anak perempuan maupun anak laki-laki sudah ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Islam.²³

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Kualu dalam hal melakukan pembagian warisan selalu dengan cara di tentukan oleh saudara laki-laki ayah (paman) dan musyawarah yang dipimpin oleh paman, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Desa Kualu dalam hal melakukan pembagian warisan. Untuk perolehan hasil pembagian yang di dapat oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 80.

Faktor yang menjadi penyebab pembagian harta warisan yang selalu ditentukan oleh saudara laki-laki ayah (paman) dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mempelajari bagaimana pelaksanaan pembagian warisan yang benar menurut Kompilasi Hukum Islam, dan faktor yang menyebabkan seorang paman mendapatkan bagian dari harta warisan walaupun semua ahli waris masih lengkap yaitu karena rasa segan ahli waris terhadap seorang paman serta untuk menjaga hubungan baik tetap terjalin antara ahli waris dan paman. Dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kualu yang ditentukan oleh seorang paman, anak terakhir selalu mendapatkan harta warisan yang paling banyak meskipun anak terakhir tersebut anak perempuan, itu disebabkan karena anak perempuan yang sudah relah untuk merawat orang tuanya semasa hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum 10, no. 1 (2012).
- Basri, Hasan, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986.
- Bishri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Darussalam, Zikri, *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Al-Fikra 15, no. 2 (Juli-Desember 2016).
- Gunawan, Edi Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 8, no. 1 (2010).
- Heri, Ruslan, Mengapa Warisan untuk Anak Laki-laki lebih Banyak, diunduh <https://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2013.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam, Pengembangan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Naskur, *Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 6, no. 2 (2008).
- _____, *Pembagian Harta Warisan disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 1, no. 1, 2017
- Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama